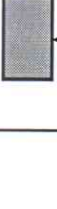


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP TANI-08.05PLF-01.Makro-09	
Tanggal Pembuatan 8 Juli 2024		Tanggal Revisi -	
Tanggal Efektif 8 Juli 2024		Kepala Pusat PVTTP	
Disahkan oleh		 Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc. NIP. 196802251993032002	
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN		 Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pendaftaran Pesticida (Izin Tetap)	
Dasar Hukum			
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja		1. Pendidikan minimal Sarjana S1	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pesticida		2. Memahami peraturan terkait perizinan pertanian	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		3. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web	
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pesticida			
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian			
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282 Tahun 2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Toksisitas, Efikasi, Residu			
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
		1. Komputer/Laptop	
		2. Jaringan Internet	
		3. Printer	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	

Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menujng Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Lembaga OSS	Pusat PVTTP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menujng Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pendaftaran Pestisida (Tetap) melalui aplikasi: https://oss.go.id					Id Izin		Id Izin	otomatis dari sistem
2	Menerbitkan ID izin terintegrasi					Id Izin		Dokumen Persyaratan	Lembaga OSS mendapatkan informasi penolakan dari Kementerian Pertanian
3	Melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran pestisida (tetap)					Dokumen Persyaratan	2 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (tetap)	
4	Melakukan evaluasi teknis dan memberikan persetujuan/penolakan permohonan pendaftaran pestisida (tetap) sesuai kriteria teknis yang sudah ditetapkan					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (tetap)	80 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (tetap)	
5	Menerbitkan lampiran Teknis SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (tetap)	7 hari	Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)	
6	Mengirimkan notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)					Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)	1 hari	Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)	
7	Menerbitkan SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)					Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)		SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)	otomatis dari sistem
8	Menerima SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)					SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)		SK PB UMKU Pendaftaran Pestisida (Tetap)	
Total						90 hari			